


### Graphical abstract



### PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAMASA

<sup>1</sup>Muh, Syariat Tajuddin, <sup>1\*</sup>Arruan Silomba, <sup>1</sup>Muh. Massyat

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding author :  
[alvaro25121982@gmail.com](mailto:alvaro25121982@gmail.com)

### Abstract

This research is a descriptive study that aims to provide an overview of the role of the Regional Development Planning, Research and Development Agency in the process of formulating technical policy in the area of regional development planning in Mamasa Regency and the factors that influence the process of formulating the technical policy. The informants chosen in this study were those who knew or were directly involved who were selected by means of purposive sampling. Data collection methods used are observation, interviews, documentation studies and literature studies. Data from observations, interviews and document review or literature study are then analyzed qualitatively using descriptive analysis. The results of the analysis illustrate that the Regional Development Planning, Research and Development Agency in the process of formulating technical policies in the field of regional development planning in Mamasa Regency has carried out their roles in accordance with their duties and functions as reflected in the process of the Development Planning Conference (MUSRENBANG) which is a public consultation forum between stakeholders interests in preparing Regional Annual Development Plans in the form of Regional Government Work Plans (RKPD).

**Keywords:** *The Role and Process of Development Policy Formulation*

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan Badan Perencanaan Pembangunan, pengembangan Daerah dalam proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen atau studi pustaka selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan deskriptif analisis. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa telah melaksanakan peranannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tergambar dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang merupakan forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**Kata Kunci :** *Peranan dan Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan*

### Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.1493>

Received : 28 Juli 2021 | Received in revised form : 20 Agustus 2021 | Accepted : 19 Oktober 2021

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses perbaikan dalam suatu masyarakat atau suatu sistem social menuju kehidupan yang lebih baik yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan juga sebagai usaha untuk menumbuhkan perubahan dalam suatu negara atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2009:23). Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara rinci mengatur tentang semua proses dalam perencanaan pembangunan mulai dari pusat sampai ke daerah, serta segala kewenangannya yang terkait dengan perencanaan. Pengaturan penyusunan perencanaan pembangunan dengan metode *top-down* dan *top-up* membutuhkan adanya kontinuitas antara rencana pembangunan pusat dengan pembangunan di daerah yang mengacu pada data yang relevan, ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan dapat terencana, terarah dan terlaksana dengan baik. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek ekonomi, social, ideologi, serta stabilitas negara. Pada umumnya pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara didasarkan pada pendekatan makro, sectoral dan regional.

Dengan demikian, kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangat penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Affendi Anwar dan Setia Hadi bahwa kegagalan pembangunan di wilayah-wilayah daerah jelas akan memberikan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan secara keseluruhan. Ini juga berarti bahwa keberhasilan pembangunan di daerah-daerah akan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan (Riyadi, 2012:49).

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bagian ke empat Pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dan unsur-unsur yang terdapat didalamnya untuk mencapai arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di daerah dan pusat dengan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) ini jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Di Kabupaten Mamasa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamasa. BAPPELITBANGDA adalah badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Disamping itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang keberadaannya juga sebagai unsur penunjang dalam pemerintahan di Kabupaten Mamasa.

Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, terarah dan terpadu, diperlukan adanya suatu perencanaan yang cukup matang agar tujuan yang ingin dicapai benar-benar dapat terlaksana. Melihat begitu pentingnya peran BAPPELITBANGDA tersebut dalam hal perencanaan pembangunan sehingga menimbulkan permasalahan bagi kita, yaitu bahwa sudah sejauh mana peran BAPPELITBANGDA dalam hal perencanaan pembangunan di Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan khususnya pada kebijakan teknis di segala bidang di Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu, penulis mengangkat ke dalam kajian ilmiah melalui suatu penelitian dengan judul "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Mamasa".

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini dilaksanakan sekitar bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif sehingga jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen dengan beberapa pertimbangan, yaitu: 1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, 3) metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Subagiyo, 2017:232).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di masyarakat atau merupakan usaha penerapan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu (Soemitro, 2010: 11).

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang ada dan mengatur mengenai kehidupan manusia.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang studi di lapangan yang mempergunakan data primer, yaitu keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Mamasa. Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah yang paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Informan dalam penelitian ini dipilih atau ditentukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan sebagai narasumber pada penelitian ini antara lain adalah:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa.

- b. Kepala Bidang Perencanaan Fisik Sarana Dan Prasarana Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Mamasa.
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa.
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa.
- e. Camat Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.
- f. Camat Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa.
- g. Lurah Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran serta pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat dan swasta sangat penting artinya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan adalah adanya komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan.

Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Mamasa yang memiliki tugas melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Mamasa. Dalam memaksimalkan peranannya, BAPPELITBANGDA melakukan peranannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan kepala BAPPELITBANGDA dalam wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa aspek pelaksanaan fungsi BAPPELITBANGDA itu sendiri merupakan salah satu tolak ukur peranan BAPPELITBANGDA dalam pembangunan daerah, dimana dalam pelaksanaan berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan merupakan faktor utama terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan di berbagai bidang.

Dalam proses perencanaan pembangunan selama ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa telah mengupayakan agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah diatur. Setiap perencanaan pembangunan yang dirumuskan semestinya berangkat dari hasil proses dan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Hal ini memperlihatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu daerah dengan jangka waktu tertentu.

Salah satu tahapan yang dapat dilihat dalam proses MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan

Pembangunan) adalah proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) merupakan forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten.

Pelaksanaan penyerapan dan penjangkaran aspirasi melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) merupakan wadah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Tahapan-tahapan proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan terlebih dahulu sebelum Musrenbang dilaksanakan.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mamasa adalah Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai tahap pertama, selanjutnya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebagai tahap kedua, kemudian diselenggarakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagai tahap ketiga dan terakhir yang terakhir adalah pelaksanaan Musrenbang RKPD. Dalam Musrenbang RKPD dihasilkan rancangan akhir RKPD yang kelayakannya akan dikaji bersama untuk proses penetapan.

#### **Musrenbang Desa atau Musrenbang Kelurahan**

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada di desa/kelurahan. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan dan tantangan nyata yang sedang dihadapi.

Unsur-unsur yang menjadi peserta dalam Musrenbang Desa atau Musrenbang Kelurahan antara lain adalah ketua RT/RW, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, komponen masyarakat Desa/Kelurahan secara individu, kelompok pemuda, kelompok perempuan, pengusaha, komite sekolah, kelompok masyarakat miskin, kelompok tani/nelayan, dan organisasi masyarakat lainnya. Sementara Kepala Desa atau Lurah, camat dan aparat kecamatan, ketua dan para anggota BPD, Kepala Puskesmas, Kepala sekolah, LSM yang bekerja di desa dan pejabat instansi yang ada di Desa bersangkutan merupakan narasumber dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang desa atau musrenbang kelurahan, Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan telah maksimal melakukan upaya koordinasi dengan berbagai stakeholder desa atau kelurahan guna mencapai perumusan kebijakan pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil Musrenbang pada tingkat desa atau kelurahan, maka pada dasarnya penetapan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penetapan prioritas

kegiatan yang diusulkan masyarakat desa/kelurahan berdasarkan pada berbagai permasalahan desa/kelurahan yang sedang dihadapi, program kegiatan pembangunan yang belum berjalan pada tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Hasil penetapan usulan prioritas kegiatan dalam Musrenbang desa/kelurahan tersebut dibawa ke dalam pembahasan pada Musrenbang Kecamatan.

#### **Musrenbang Kecamatan**

Hasil Musrenbang Kecamatan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten pada tahun berikutnya. Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kecamatan telah melakukan upaya maksimal untuk berkoordinasi dengan berbagai stakeholder Kecamatan dan wakil dari desa/kelurahan guna mencapai perumusan kebijakan pembangunan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dengan mengacu pada hasil Musrenbang Kecamatan, dapat dipahami bahwa penetapan prioritas program kegiatan pembangunan pada tingkat kecamatan tetap berdasar dan berpedoman pada hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan yang telah diadakan sebelumnya. Akan tetapi tidak semua usulan program kegiatan yang ditetapkan dalam Musrenbang desa/kelurahan dapat disepakati dan ditetapkan dalam Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya hasil penetapan usulan program kegiatan dalam Musrenbang Kecamatan tersebut dibawa ke forum SKPD untuk dibahas sesuai rancangan Rencana Kerja masing-masing SKPD.

#### **Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD Kabupaten**

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan dengan SKPD atau Gabungan SKPD untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara pelaksanaannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Forum Gabungan SKPD dilaksanakan dengan memperhatikan usulan kegiatan dari kecamatan, memperhatikan kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, dan memperhatikan rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dalam pelaksanaan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD memprioritaskan fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti kesehatan, pendidikan dasar, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat serta SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten. Misalnya pelaksanaan Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Infrastruktur atau pelaksanaan

Forum Gabungan SKPD Perindustrian, perdagangan dan koperasi dan lain sebagainya.

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Forum Gabungan SKPD di Kabupaten Mamasa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh masing-masing SKPD Kabupaten yang dihadiri oleh SKPD terkait dan delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan merupakan hasil koordinasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dalam Forum SKPD, dapat diketahui bahwa daftar prioritas kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Musrenbang Kecamatan merupakan dasar dalam penetapan kegiatan pembangunan yang direncanakan SKPD. Selanjutnya hasil kesepakatan yang diperoleh dalam Forum SKPD tersebut disesuaikan dan disinkronkan dengan rancangan Rencana Kerja setiap SKPD yang berkaitan dengan prioritas kegiatan tersebut.

Hasil dari penetapan prioritas kegiatan yang dimuat dalam Rencana Kerja SKPD sudah dipilah masing-masing menurut sumber pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN. Selanjutnya hasil dari penetapan prioritas kegiatan dalam Forum SKPD dibawa ke forum Musrenbang Kabupaten.

#### ***Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten***

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten merupakan musyawarah stakeholder Kabupaten dalam mematangkan rancangan RKPD Kabupaten. Berdasarkan Rencana Kerja SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Rencana Kerja SKPD maka hasilnya digunakan untuk penetapan rancangan akhir RKPD. Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD dan forum gabungan SKPD, RPJM Daerah, kinerja pembangunan tahunan berjalan dan memperhatikan masukan dari para peserta Musrenbang Kabupaten.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Rancangan RKPD yang ditetapkan adalah merupakan rangkuman dan penyempurnaan dari prioritas kegiatan pembangunan dari tiap-tiap kecamatan, serta anggaran untuk prioritas kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja setiap SKPD. Semua hasil penetapan arah kebijakan pembangunan termuat dalam hasil Musrenbang Kabupaten yang berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

#### **Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Proses Perumusan Kebijakan Teknis dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamasa**

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dalam pembangunan di

Kabupaten Mamasa dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) itu sendiri, serta dapat dilihat dari pelaksanaan proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang tergambar dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Namun dalam melaksanakan peranannya, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berupa faktor pendukung dan dapat berupa faktor penghambat dalam pelaksanaan proses perumusan kebijakan teknis tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dilakukan dalam penelitian terkait dengan pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Mamasa memperlihatkan bahwa keterbatasan pengadaan dokumen-dokumen penunjang yang dibutuhkan dalam berjalannya forum Musrenbang merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam proses perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa telah melaksanakan peranannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tergambar dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang merupakan forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa adalah adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang menjadi pendukung meliputi: (a) adanya koordinasi, (b) adanya partisipasi masyarakat, dan (c) adanya komitmen pemerintah. Sementara faktor yang menjadi penghambat meliputi: (a) kesiapan dan penyesuaian anggaran, (b) usulan kegiatan yang terlalu banyak, dan (c) keterbatasan dokumen penunjang.

Adapun saran-saran penulis berdasarkan hasil temuan melalui penelitian ini antara lain adalah ; Pemerintah pada saat melaksanakan Musrenbang sekiranya mengedepankan aspirasi dari masyarakat berdasarkan skala prioritas sehingga apa yg menjadi harapan masyarakat dapat terwujud. Pemerintah sedapat mungkin mengurangi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sehingga

proses Musrenbang yang akan dilaksanakan kedepannya dapat berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Riyadi. 2012. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang *Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia*.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*.